

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**



Oleh :

**ALYA SALSABILA ANDARAINI PUTRI  
04020190447**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1**

**TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di  
Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

**Alya Salsabila Andaraaini Putri**

**04020190447**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alya Salsabila Andaraaini Putri  
NIM : 04020190447  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 3 Agustus 2023

### Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.  
NIDN. 0901037302

Pembimbing II,



Muh. Zulkifli Muhdar SH., MH.  
NIDN. 09008089201

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.  
NIDN. 0901037302

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama Mahasiswa : Alya Salsabila Andaraaini Putri

NIM : 04020190447

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia  
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal 3 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Laode Husen, S.H., M.H

**NIPS. 104 86 0192**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Disusun dan diajukan oleh  
Alya Salsabila Andaraaini Putri  
04020190447**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia

Pada 7 Agustus 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 7 Agustus 2023

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.  
NIDN. 0901037302

Anggota



Muh. Zulkifli Muhandar, S.H., M.H.  
NIDN. 0908089201



Dekan

Prof. Dr. H. Lande Husen, S.H., M.H.  
NIPS. 104 86 019

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Mahasiswa : Alya Salsabila Andaraaini Putri

NIM : 04020190447

Program Studi : Ilmu Hukum


Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian: Analisis Perkawinan beda agama di Indonesia  
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang perkawinan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain, Apabila dikenudian hari atau didapatkan buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

**Makassar 7 Agustus 2023**

**Yang menyatakan**



**Alya Salsabila Andaraaini Putri**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Alya Salsabila Andaraaini  
Stambuk : 040 2019 0447  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
**Judul : Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**


Dasar Penetapan : 0773 / H.05 / FH-UMI / XI / 2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Dr.Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.

Pembimbing I

()

2. Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,M.H.

Pembimbing II

()


3. Hasanuddin Kanenu , SH.,M.H.

Penguji I

()

4. Hj. Muryani Sufran , SH.,M.H.

Penguji II

()

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “**Analisis perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda **Muh. Farid Irawan Maming** dan Ibunda saya Alm. **Nuraini Abd Rahman** yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya. Kepada adik-adik saya **Prince Lionel Aprilio** dan **Mikhayla Zahira Putri Irawan**, yang selalu menjadi penyemangat saya untuk cepat menyelesaikan perkuliahan saya dan seluruh anggota keluarga saya yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk



dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH** selaku ketua bagian hukum perdata
4. **Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH.**, dan **bapak Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. **Bapak Hasanuddin Kanenu, SH., MH.**, dan **Ibu Hj. Muryani Sufran, SH., MH.**, selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya **Tri Novita Adelia Belike, Amalia Shafitri, Aminah Istiqamah Tukuwain, Ayu Rahmadani, Nur Ainun, Nabila Apriliah, Aurelia Tania Pereira, Wahyu Dwitasari, Diva Aurelya Maswi, Savhira Alfiani, Rizka Arda, Carolina Simbiak, Khusnul Qhotimah, Nadira Momamy.** Yang selalu

mendengar semua keluh kesah saya selama ini dan selalu menyemangati serta menghibur saya .

8. **Andi Ayoga Fadel Akbar,S.H** yang sudah menemani dan mendukung mulai dari awal penulisan skripsi ini sampai selesai.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, Agustus 2023

Alya Salsabila Andaraaini Putri

## ABSTRAK

Alya Salsabila Andaraaini Putri. Nomor Induk Mahasiswa 04020190447, dengan judul “**Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**” dibawah bimbingan Ibu Andi Risma sebagai ketua pembimbing dan bapak Muh.Zulkifli Muhdar sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mengunjungi perpustakaan secara langsung atau tidak langsung.

Perkawinan beda agama di Indonesia yang selalu menjadi perdebatan, karena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Prkatek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan beda agama di Indonesia yang selalu menjadi perdebatan, karena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Prkatek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.

**Kata kunci: UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	12
B. Syarat – Syarat Perkawinan.....	15
1. Syarat – syarat perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	15
2. Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	19
C. Tinjauan Pencatatan Perkawinan.....	22
D. Dasar Filosofis Pencatatan Perkawinan.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	30
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
D. Analisis Bahan Hukum .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Prosedur Perkawinan Beda Agama Terhadap Warga Negara Indonesia .....	34

B. Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan sling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. Pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad

dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Definisi tentang perkawinan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatn yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dewasa ini.

Bahkan dalam Alquran sendiri sudah menjelaskan mengenai pernikahan itu sendiri, dalam surah An-Nisa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

Terjemahan:

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (QS An-Nisa: 1).<sup>1</sup>

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas Islam. Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga.<sup>2</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Secara terminologi menurut Abu Hanifah

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan. 2009. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor: Sabiq.

<sup>2</sup> Muhammad Mahmud Al-Jauhari. 2005. “Penerjemah: Yessi Basyaruddin”. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta. hlm.5



pernikahan adalah Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Menurut madzhab Syafi'i pernikahan adalah Aqad yang menjamin diperbolehkannya bersetubuhan.<sup>3</sup>

Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal<sup>1</sup> dan dikemas dalam bentuk pasal-pasal (perundang-undangan) dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman pada masyarakat Muslim Indonesia. Di samping UU Perkawinan, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang oleh sebagian sarjana hukum dikatakan sebagai hukum positif dengan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 dan merupakan bagian hukum materiil yang mengatur perkawinan bagi masyarakat muslim Indonesia.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata tersebut menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Kata *زوج* berarti pasangan dan *نكح* berarti berhimpun. Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Perkawinan menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan. Kata *زوج* memberikan kesan

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Siraja Prenada Media Group. Jakarta. hlm.1

saling melengkapi, bahwa suami tanpa isteri terasa belum lengkap, isteripun demikian halnya tanpa suami kehidupannya terasa belum lengkap.

Seseorang yang belum menikah bisa diibaratka dengan rumah tanpa atap, kompor gas tanpa tabung atau kulkas tanpa arus listriknya.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut pandangan Islam tidak hanya dalam urusan perdata saja, bukan juga sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.

Kenyataan bahwa dengan adanya keanekaragaman masyarakat di Indonesia ini, maka terdapat pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat yang terdiri dari pelbagai kelompok masyarakat kecil dan menyatu dalam pergaulan hidup bersama. Sehingga dimungkinkan mereka saling mengadakan perbuatan hukum, misalnya saling mengikat diri dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, terjadi perkawinan antara penduduk yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Sehingga bersama dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang majemuk tadi, tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk. Dan diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum mereka.

---

<sup>4</sup> Khoruddin Nasution. 2002. *Membentuk Keluarga Bahagia*. PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. hlm. 4

Dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian.

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu: Pertama, tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Kedua, ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan. Ketiga, ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam pasal 1 UU Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak

selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus dimana suami-isteri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya diaati.

Tidak sedikit kalangan akademisi yang membolehkan praktik perkawinan campuran antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pendapat mayoritas ulama yang membolehkan laki-laki Muslim untuk menikahi wanita kitabiyah.<sup>5</sup>

Pengadilan Negeri (PN) Tangerang baru-baru ini membuat heboh, lantaran telah mengesahkan pernikahan beda agama antara pasangan suami istri yakni, AD dan CM. Keputusan tersebut menimbulkan pro kontra tak hanya di kalangan masyarakat, bahkan hingga ke beberapa fraksi partai. Pernikahan pasangan beda agama ini berlandaskan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).<sup>6</sup> Undang-undang tersebut

---

<sup>5</sup> Wanita Ahl Kitab pada umumnya dipahami sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen) berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 5. Lihat dalam Zainul Mu'in Husni. 2015. "Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya". Jurnal *at-Turas*, Vol. 2 No. 1

<sup>6</sup> Cnn Indonesia. "Perkawinan Beda Agama Disahkan PN Tangerang". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221128193125-12-879962/perkawinan-bedaagama-disahkan-pn-tangerang>. diakses tanggal 10 Desember 2022.

berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," sehingga dapat ditafsirkan bahwa pasangan beda agama bisa melangsungkan pernikahan, setelah melewati hukum pernikahan dari masing-masing agama calon pengantin. Pendapat lain mengatakan, pernikahan beda agama tidak sah dimata hukum.

Dari sisi hukum, perkembangan ini menarik untuk dikaji. Bahwa sebuah ketentuan lahir untuk memberikan jawaban atas postulat-postulat perkawinan campuran yang sudah tidak asing lagi terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia. Maka penulis mengambil sebuah judul "Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul akibat perkawinan campuran agama di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, sebagai berikut;

#### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Perdata mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literature yang membahas tentang masalah-masalah perkawinan beda agama di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora).

Selain itu ada juga yang mengartikan nikah secara bahasa, berarti menghubungkan atau mengumpulkan antara dua hal, juga disebut dengan akad atau ikatan. Adapun nikah secara istilah adalah akad yang diungkapkan dengan lafadz inkah (menikah) atau tazwij (kawin) secara umum.<sup>7</sup>

Sedangkan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai

---

<sup>7</sup> Shalih Bin Gahanim As-Sadlan. 2007. “Penerjemah: Nurul Mukhlisin”. *Intisari Fiqih Islam*. Pustaka La Raiba Amanta (eLBA). Surabaya. hlm. 184

ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia (pria) secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta, kekayaan, dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Dengan demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga. Tentu saja dalam pernikahan itu menyangkut sedikitnya hubungan antar dua pihak, yang dalam istilah hukum disebut hubungan hukum, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, maka timbul hukum objektif yang mengaturnya yang disebut hukum perkawinan.

Bagi para pemeluk agama, perikatan perkawinan bukan dianggap perikatan biasa, tetapi bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya, tentu saja mereka tidak

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 7



dapat melepaskan diri pada ketentuan-ketentuan hukum objektif yang diatur dalam agama masing-masing.

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan merumuskan tarapi kebajikan dan kesalehan.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Hukum Perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, Oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya, hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan, Pemeliharaan anak, nafkah anak, pembagian harta perkawinan dan lain-lain.

Dalam suatu perkawinan diharapkan terdapat dan terciptanya asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala

sesuatu dalam keluarga dapat dituangkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>9</sup>

## **B. Syarat-syarat Perkawinan**

### **1. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Untuk sahnya perkawinan, hukum di Indonesia mensyaratkan dua hal yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dengan pribadi individu yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam administrasi negara yang bagi orang Islam di Kantor Urusan Agama setempat atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam serta tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangundangan.

Mengenai syarat materiil perkawinan ini, diatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami dan istri dapat membentuk kekluarga yang kekal dan bahagia, maka dari

---

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. hlm.56-57

itu perkawinan harus melalui persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan hak asasi seseorang untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya yang akan dijadikan sebagai teman hidupnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya

Ketentuan undang-undang yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai umur 19 tahun ini sudah selayaknya dan sesuai dengan tatakrama masyarakat kita sebagai orang timur.<sup>10</sup>

Perkawinan merupakan urusan pribadi, namun dalam masyarakat kita yang mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat kuat, maka perkawinan juga merupakan masalah keluarga. Terlebih lagi ketika yang akan menikah adalah anak yang belum mencapai umur 19 tahun yang belum mempunyai pengalaman dan belum pernah merasakan suka dukanya berumah tangga (berkeluarga). Oleh karena itu sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada izin kedua

---

<sup>10</sup> Ridwan Syahrani. 1987. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. PT. Melton Putra. Jakarta. hlm.17

orang tua/wali sebagai realisasi dari adanya restu mereka terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) maka izin kawin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dengan kata lain cukup dari satu orang saja ketika salah satu dari orang tua sudah tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya.

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya pembatasan umur diharapkan calon mempelai telah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir atau berujung pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Selain itu pembatasan ini juga bertujuan untuk meminimalisir laju pertumbuhan penduduk, karena wanita yang menikah di bawah batas umur itu berdampak pada laju kelahiran yang lebih tinggi. Karena perkawinan juga sangat berhubungan dengan masalah

kependudukan. Adapun jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan di atas maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

- b. Perkawinan dilarang antara dua orang yang;
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menentu dan ibu/bapak tiri.
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
  - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam seorang suami beristri lebih dari seorang.
  - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- c. Seseorang yang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pada dasarnya undang-undang perkawinan hanya membolehkan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri

(monogami). Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan serta ketentuan agama yang bersangkutan membolehkannya seorang suami beristri lebih dari satu maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Poligami hanya dapat dilakukan apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan / menghasilkan keturunan.

Jadi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setelah semua persyaratan terpenuhi baru kemudian menyatakan kehendak nikahnya kepada KUA setempat untuk dicatatkan sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan sebagai syarat formil suatu pernikahan atau untuk melaksanakan administrasi negara.

## **2. Rukun Perkawinan menurut Hukum Islam**

Rukun perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan penentu bagi sahnyanya atau tidak sahnyanya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh



para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.<sup>11</sup> Nikah memiliki dua rukun, yaitu:

- a. Ijab, yaitu lafadz nikah yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya dengan lafadz inkah (“aku nikahkan”) atau tazwij (“aku kawinkan”) bagi orang yang bisa berbahasa arab.
- b. Qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau orang yang menggantikan posisinya dengan lafadz “Saya menerima”, atau “Saya rela dengan nikah ini”. Hendaklah ijab mendahului qabul kecuali apabila ada qarinah (sesuatu yang menunjukkan bahwa itu ada ijab dan qabul).<sup>12</sup>

Ijab berarti menawarkan dan Kabul sebenarnya berasal dari kata-kata qabuul, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditunjukkan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki.<sup>13</sup>

Sedangkan syarat nikah menurut hukum syar’i ada empat, yaitu;

- 1) Adanya calon suami dan istri

---

<sup>11</sup> Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.107

<sup>12</sup> Shalih Bin Ghanin As-Sadlan. 2007. “Penerjemah: Nurul Mukhlisin”. *Intisari Fiqih Islam. Putaka La Raiba Bima Amanta (eLBA)*. Surabaya. hlm.186

<sup>13</sup> Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press. Jakarta hlm. 63

- 2) Keridhaan suami dan istri, tidak boleh memaksa salah satu dari keduanya untuk menikah baik gadis atau janda harus diminta izinnya.
- 3) Wali, disyaratkan bahwa wali adalah seorang yang merdeka, baligh, berakal, dan adil. Disyaratkan juga menganut agama yang sama (Islam). Orang tua wanita lebih berhak menikahkan (putrinya), lalu orang yang diwasiatkan untuk menikahkan putrinya.

Setelah itu, secara berurutan, kakeknya dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, anaknya dan terus ke bawah, saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, paman sekandung, paman seibu, anak paman sekandung, kemudian orang yang paling dekat dengan ahli waris yang mendapat sisa atau semua warisan, dan yang terakhir barulah pemerintah.

Di dalam memahami jumlah rukun nikah, ada perbedaaan pendapat di antara para ulama. Menurut jumhur ulama, rukun nikah itu ada empat, yaitu: (1) sighth (ijab dan qabul), (2) calon istri, (3) calon suami, (4) wali. Ini berbeda dengan hanafiah, yang mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul, tidak ada yang lain.

Sedangkan syafi'iyah juga mengatakan rukun nikah ada lima, namun sedikit berbeda dengan malikiyah, yaitu (1) suami, (2) istri, (3) wali, (4) dua saksi, dan (5) sighthah. <sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat mengatakan bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah. Sementara selain pada dua hal tersebut, mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan, rukun nikah selain ijab dan qabul adalah suami, istri, dan wali.

### **C. Tinjauan Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan, dan pencatatan Perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dilakukan oleh Catatan sipil bagi yang melaksanakan perkawinan menurut Agama selain Islam, sedang yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan pada tiap-tiap KUA di Kecamatan.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud penulis adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syari'at Islam yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

---

<sup>14</sup> Asrorun Ni'am Sholeh. 2008. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Garaha Pramuda. Jakarta. hlm.14

Agama kecamatan setempat. Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai implementasi hukum pesta perkawinan atau walimah, karena alangkah lebih baiknya jika setiap perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama meskipun tanpa pesta perkawinan.

#### **D. Dasar Filosofis Pencatatan Perkawinan**

Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun karena dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat-ayat Al-qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan menulis sesudah Al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimat al-'ursy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda.

Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Hukum islam dengan daya lenturnya adaptability nya yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan zaman.<sup>15</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan menjadi kultur tulis yang menjadikan cirri dari masyarakat modern, sehingga menuntut dijadikannya akta atau surat sebagai bukti autentik.

Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan karena saksi hidup bias hilang karena sebab kematian, selain itu manusia juga bisa mengalami kelupaan. Atas dasar tersebut maka diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.

Apabila perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti, apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, dan juga apakah kedua mempelai sudah setuju dengan adanya perkawinan

---

<sup>15</sup> H. Abdurahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. hlm. 2

tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah.

Memang hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnyanya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah haruslah dibuat peraturannya.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapat haknya.

Islam merupakan salah satu agama yang sangat mengutamakan kemaslahatan umat. Masalahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam.

Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 (lima) kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Atas dasar kemaslahatan, di beberapa Negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti autentik berupa akta nikah atas perkawinan yang terjadi diantara mereka.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku

jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, dan juga kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat yang banyak sekali, diantaranya:

1. Mendapatkan Perlindungan Hukum

Seandainya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi. Karena dalam hukum perundangan di Indonesia bukti suatu perkawinan yaitu akta nikah sebagai bukti legalitas sebuah perkawinan. Selain itu untuk menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti



otentik yang tidak bisa diganggu gugat untuk mendapatkan hak tersebut.

2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang dalam proses tersebut membutuhkan bukti otentik dari adanya sebuah keluarga yaitu dengan bukti akta nikah.

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN adalah sah, akan tetapi pada dasarnya illegal menurut hukum. Karena ketika di tengah kehidupan berumah tangga terjadi sebuah tindakan hukum dan harus berurusan dengan Pengadilan, maka harus ada bukti legalitas sebuah pernikahan yaitu akta nikah.

4. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak

memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum Normatif, yaitu berusaha mengungkap fenomena-fenomena hukum dengan cara mengungkap hubungan hukum antara norma hukum atau kaidah hukum dengan akibat hukum. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder baik itu dari buku, jurnal, ataupun artikel. Biasanya penelitian ini juga disebut *Library Research* (Penelitian Perpustakaan) karena dalam pengerjaannya hampir semua data yang diperoleh berasal dari data sekunder walaupun ada beberapa materi maupun pemahaman yang diperoleh dari beberapa dosen di fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia.<sup>16</sup>

Sesuai dengan tipe penelitian skripsi ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni mengurai atau menjelaskan norma hukum yang relevan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. terutama metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi historis.

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa atau kaidah hukum

---

<sup>16</sup> Syaharuddin Nawi. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hal. 17

tata bahasa,<sup>17</sup> interpretasi sistematis yaitu menafsirkan norma hukum dalam suatu undang-undang sebagai bagian dari suatu perundangundangan,<sup>18</sup> dan interpretasi historis yaitu menafsirkan norma hukum dari segi sejarahnya.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum utama, yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahan hukum primer yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>17</sup> Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum: (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 177.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 180.

c. Kompilasi Hukum Islam

## **2. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai referensi atau karya ilmiah dibidang hukum, berupa buku, artikel, jurnal yang relevan dengan perkawinan campuran beda agama di Indonesia.

## **3. Sumber Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari kamus serta ensiklopedia yang relevan dengan perkawinan campuran beda agama di Indonesia

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian ini, dikumpulkan atau dihimpun melalui studi dokumen menggunakan pencatatan data atau kartu informasi, seperti kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulasan. Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum adalah:

1. Pencarian dan penemuan dokumen atau bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
2. Pengelompokan bahan hukum menjadi:
  - a. *Subject heading*, yaitu semua bahan hukum yang memuat topik yang sama akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan.
  - b. *Material heading*, yaitu pengumpulan bahan hukum berdasarkan substansi yang sama.

- c. Melakukan inventarisasi norma hukum untuk mengetahui sinkronisasi norma hukum tentang wewenang Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dihimpun, dilakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk mengkaji substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia**

Perkawinan adalah hubungan hukum seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami isteri. Perkawinan adalah bersatunya dua orang dalam suatu ikatan sah menurut hukum Negara yang melahirkan hak dan kewajiban satu sama lain terhadap harta-harta dan hal-hal yang terkait dari hubungan hukum tersebut. Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sekarang menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UUP). Menyatakan defenisi perkawinan dalam pasal tersebut perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut pengertian tersebut mengandung unsur yaitu:

1. Adanya hubungan lahir batin yang kukuh.
2. Seorang pria dan wanita sebagai suami isteri
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengamalan ajaran agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Natsir Asnawi, 2020. Hukum Harta Bersama. Jakarta: Kencana, Halaman 3.

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan menginginkan perkawinan, perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara aturan yang ditentukan oleh hukum baik dalam hukum islam (syari'at) maupun hukum positif Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1)) UUP .

Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1964 ada 5 agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. UUP secara relatif dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia, contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama<sup>20</sup>

Perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam UUP, namun perkawinan semacam ini terus terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyak sekali selebritis yang melakukan perkawinan dengan pasangan yang tidak seagama, sebagai contoh seperti pasangan suami isteri Jamal Mirdad seorang muslim dan Lydia Kandou yang beragama

---

<sup>20</sup> Sirman Dahwal, 2016. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori & Praktiknya Di Indonesia. Bandung: Redaksi Mandar Maju, Halaman 9.



Kristen sehingga di antara mereka sebagian besar melakukan perkawinan di luar negeri atau cara lain yaitu melakukan perkawinan menurut agama kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan karena setiap agama mempunyai aturan tersendiri tentang perkawinan maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut dan perkawinan juga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan hukum. Perkawinan beda agama dari dulu sampai sekarang masih menimbulkan persoalan baik dibidang sosial, agama maupun bidang hukum.

Meskipun perkembangannya ini terdapat peraturan yang melarangnya secara jelas dan tegas sebagaimana yang dijelaskan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan Tahun 2005 serta Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1991 hingga sekarang ini khususnya bagi masyarakat islam.

Hasil dari penelusuran pustaka yang penulis lakukan terdapat bentuk-bentuk perkawinan beda agama yang terjadi dalam prakteknya di Indonesia, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Wahyono Darmabrata tentang perkawinan beda agama dimana beliau berpendapat

---

<sup>21</sup> *ibid*, Hlm 10.

ada 3 cara yang lazim ditempuh bagi pasangan beda agama yang akan menikah.

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu atas dasar penetapan itu pasangan melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tidak bisa di laksanakan sejak terbitnya Keputusan Presiden (KEPRES) No. 12 Tahun 1983.
2. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama:
  - a. perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (suami), kemudian disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai wanita<sup>22</sup>
  - b. kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini salah seorang pasangan berpindah agama sebagai bentuk penundukan hukum.
3. Yang sering dipakai adalah dengan melangsungkan perkawinan di luar Negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini karena susahnya perkawinan beda agama di Indonesia. Mudiarti Trisnaningsi dalam bukunya Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia, membagi perkawinan beda agama dalam prakteknya terdapat beberapa bentuk kasus.

---

<sup>22</sup> *ibid*, Hlm 137.

Beberapa pasangan suami isteri yang memilih tetap berpegangan pada agama masing-masing maka ditemukan beberapa cara dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Tata cara yang mereka lakukan beserta alasannya, bahwa dalam praktiknya perkawinan beda agama dilakukan berdasarkan otoritas agama, catatan sipil dan yang dilaksanakan di luar negeri. Hal itu dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Otoritas Agama

- a. Pihak laki-laki beragama islam dan pihak perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara Katolik. Alasan pihak laki-laki bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menghukum umatnya yang berkehendak baik dan berbuat baik. Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama islam yang melangsungkan perkawinan secara Katolik, alasan pihak perempuan bahwa agama Katolik tidak memperkenankan poligami dan perceraian.<sup>23</sup> Pihak laki-laki beragama islam dan pihak perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara islam. Alasan pihak perempuan adalah bahwa perempuan harus nurut suami.
- b. Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama islam yang melangsungkan perkawinan secara islam. Alasan pihak laki-laki demi praktisnya aja agar disetujui oleh orang tua pihak perempuan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 138.

## 2. Berdasarkan Catatan Sipil

- a. Pihak laki-laki beragama islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Alasan mereka karena ingin memperthanakan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.
- b. Pihak laki-laki beragama katolik dan pihak perempuan beragama islam yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Alasan mereka karena masing-masing orangtua melarang untuk menikah dengan tata cara agama salah satu pihak.

## 3. Berdasarkan Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri

- a. Pihak laki-laki beragama islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.
- b. Pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama islam yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin mempertahankan dan tetap melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup>

Pendapat diatas dapat menjadi acuan atau pedoman bagi kita untuk memahami atau mngetahui tentang bentuk-bentuk perkawinan beda

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 139

agama yang terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan penelitian ini, maka sebagai contoh penulis mengungkapkan kasus perkawinan beda agama yang terjadi. Penulis memperoleh melalui penelusuran dalam kepustakaan maupun melalui media elektronik.<sup>25</sup>

Praktik perkawinan beda agama tidak diatur pada undang-undang UUP, tetapi bukan berarti praktik perkawinan beda agama tidak terjadi sama sekali, karena faktanya tidak sedikit orang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama dan ini didasari karena alasan dan latar belakang masing-masing pasangan.<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas melarang praktek perkawinan beda Agama. Hal ini ada pada Pasal 40 KHI didalam ayat (c) yang bunyinya: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, Seorang wanita yang tidak beragama islam. Disamping itu ketentuan yang sama terdapat pada Pasal 44 KHI yang mengatur sebaliknya bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam jelas melarang tentang praktek perkawinan beda agama, dijelaskan lebih lanjut bahwa KHI tidak membedakan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 140.

<sup>26</sup> Umar Haris Sanjaya Dkk. *Op.Cit*, Halaman 153.

<sup>27</sup> Umar Haris Sanjaya. *Op.Cit*, Halaman 161.

kategori terhadap ahli kitab atau bukan, sepanjang itu bukan muslim atau muslimah maka itu dilarang untuk dinikahi.

Larangan perkawinan beda agama didalam Kompilasi Hukum Islam ini dilakukan tentu bukan tanpa adanya kajian yang komprehensif, larangan perkawinan ini merupakan bagian dari sebuah pembaharuan hukum islam dalam konteks Fiqih Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum terhadap praktek perkawinan beda agama tentu dapat dilihat dengan adanya suatu upaya hukum. Artinya apabila ada pasangan mempelai yang ingin melakukan perkawinan beda agama dapat melakukan upaya hukum permohonan gugatan di Pengadilan Negeri. Upaya hukum dilakukan supaya pemerintah dapat mencatatkan secara hukum praktek perkawinan beda agama secara formal. Hal itu kembali pada putusan Pengadilan yang menetapkan untuk dikabulkannya atau tidak permohonan perkawinan beda agama. Melihat upaya hukum yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan beda agama menurut Wahyono Darmabrata ialah kecenderungan akan terjadinya penyelundupan hukum seperti:

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya
3. Menundukkan sementara pada salah satu hukum agama salah satu mempelai
4. Menikah di luar Negeri.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 162.

## **B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang bukan beragama Islam dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam, karena dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama ini merupakan masalah penting bagi umat Islam. Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua Pasal itu, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh di nikahi oleh seorang pria yang beragama Islam dan seorang wanita muslim tidak boleh di nikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.<sup>29</sup>

Perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim adalah haram karena akan terjerumusnya si wanita itu kepada agama yang dianut oleh suaminya jika dia menikah. Begitu juga dengan perkawinan pria muslim

---

<sup>29</sup> Auli Amri. *Op.Cit*, Halaman 60.

dengan wanita non muslim atau musyrik secara tegas AlQur'an melarang hal itu walaupun ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim menuai perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, wanita muslim dengan pria non muslim yang menurut perspektif fiqih, fatwa MUI dan Majelis Tarjih serta KHI jelas di haramkan. Tetapi dalam ayat menyebutkan keimanan seseorang yang menjadi acuan dalam perkawinan beda agama. Maka dengan kejadian yang terjadi diperlukan pengkajian hukum perkawinan beda agama pada kenyataan yang terjadi di masyarakat kita dan perlu adanya payung hukum dalam bentuk undangundang yang secara tegas dan lugas ketentuannya.<sup>30</sup>

Ketika terjadi perkawinan beda agama yakni orang yang beragama islam menikah dengan yang non islam, perkawinan tersebut melanggar aturan hukum islam yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 221, sehingga perkawinan tersebut tidak sah dan harus di batalkan demi kebaikan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tersebut.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, penetapan fatwa yang disahkan oleh Komisi C Bidang Fatwa tersebut menghasilkan dua poin utama dan poin pertama berisi pernyataan, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kemudian poin kedua berisi, perkawinan laki-

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 61.



laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Fatwa yang di keluarkan MUI berlandaskan pada nash agama, baik itu Al-Quran, hadist, hingga qaidah fiqh. Seluruh kesepakatan merujuk serta mempertimbangkan akibat yang akan di timbulkan dari perkawinan beda agama. Sekh Ali Jumah salah satu ulama kontemporer yang secara tegas menyatakan keharaman nikah beda agama tidak boleh bagi wanita Muslimah untuk menikah dengan lelaki non muslim secara mutlak. Jika hal itu terjadi maka pernikahannya batal dan relasi antara dua pasangan yang nekat melakukannya termasuk relasi zina yang di haramkan syariat. (Fatwa Darul Ifta-il Mishriyyah, 12 Februari 2012).

Perkawinan beda agama juga akan menimbulkan akibat terhadap status anak dari hasil perkawinan beda agama di karenakan untuk kedepannya nanti akan menimbulkan ketidakpastian agama mana yang akan di ikuti oleh anak tersebut. Anak hasil pernikahan beda agama yang di hukuminya tidak sah dan zina, karena sejatinya anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci dan dalam keadaan Islam sama sekali tidak ada istilah buruk bagi anak yang lahir dari orangtua yang berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam hadist HR Bukhari: "Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (HR Bukhari).

Dalam beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan, Allah dan RasulNya telah menyebutkan tentang akibat dari melanggar perintah

(nikah beda agama), seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah menyebutkan akibat yang terjadi terhadap seorang muslim atau muslimah ketika menikah dengan pasangan musyrik yaitu, pasangan tersebut akan menariknya kedalam neraka.<sup>31</sup> Demikian halnya yang disebutkan oleh Rasul dalam haditsnya: “Wanita di nikahi karena empat hal karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya karena agamanya niscaya engkau akan beruntung”. (HR. Al Bukhari dan Muslim) Dalam hadits ini Rasul menjelaskan bahwa bagi siapa yang memilih pasangan karena mengutamakan agamanya maka akan beruntung. Beruntung disini bersifat umum, bisa di dunia dan bisa juga di akhirat.

Akibat lain terhadap suami istri yang biasa di temukan terhadap nikah beda agama adalah:

- a. Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama atau pasangan permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berakibat pada keharmonisan keluarga. Karena, tujuan menikah itu salah satunya ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagi pasangan yang beda agama, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar sehingga

---

<sup>31</sup> Kaharuddin & Syafrudin, “*Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*”. Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum. Volume 4 No.1 Tahun 2020, Hlm 75.

keduanya tetap mempertahankan agama yang di percayanya masing-masing.

- b. Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.
- c. Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.<sup>32</sup>

Jumhur ulama (mayoritas ulama) sepakat tentang keharaman nikah beda agama ataupun menikah dengan ahli kitab sekalipun, terlebih ahlu kitab pada zaman sekarang tidak seperti ahlu kitab pada zaman Nabi Saw atau bahkan telah hilang. Tidak hanya dalam pandangan agama Islam, larangan menikah dengan pasangan beda agama juga berlaku pada agama-agama atau kepercayaan lain, seperti Kristen Protestan dan Katolik, Hindu dan Budha. Akibat yang di timbulkan oleh pernikahan beda agama sangatlah mengerikan dan berbahaya bagi keluarga dan keturunan, maka hendaknya orang tua benar-benar memikirkan matang-matang sebelum melakukan pernikahan atau mencari pasangan hidup.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata “ikatan lahir batin” dalam pengertian tersebut di maksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya dengan adanya

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>33</sup> *Ibid* , hlm 79.

ikatan lahir saja atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu<sup>34</sup>.

Perkawinan beda agama berdasarkan pada UUP Pasal 2 ayat (1) dan (2). Jika dilihat pada Pasal 2 ayat 1 UUP, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Pada ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan perkawinan diwajibkan seagama agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum dan tidak terjadi hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat di langsunngkan dan dianggap sah, jika dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP.

---

<sup>34</sup> Auli Amri. *Op.Cit*, Halaman 57

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan baru dapat di katakan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.<sup>35</sup>

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam UUP secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak di benarkan dan merupakan pelanggaran pada UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Kedua, UUP tidak mengatur masalah perkawinan beda gama. Kedua pendapat itu, ada kelompok yang berpendapat bahwa UUP perlu disempurnakan, karena mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok itu didasarkan pada empat hal, yaitu:

- a. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama;
- b. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan;
- c. Persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang;

---

<sup>35</sup> A. Syamsul Bahri. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Dalam Jurnal Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol.2 No. 1 2020, Halaman 13.

d. Kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dari ketentuan pasal diatas dapat dikatakan bahwa UUP tidak mengenal perkawinan berbeda agama karena hukum masing-masing agama melarang adanya perkawinan dengan perbedaan agama.<sup>36</sup>

Perkawinan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Di Indonesia syarat sahnya perkawinan di atur dalam UU Perkawinan yang berdasarkan Pasal 2 maka perkawinan sah secara hukum jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat materil dari perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah adalah syarat sah menurut agama masing-masing pihak dan jika kemudian perkawinan akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, maka kembali merujuk pada hukum agama masing-masing pihak. Syarat formil perkawinan terkait dengan masalah pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan dan juga peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama islam dan hukum non islam pada dasarnya tidak diperkenankan

---

<sup>36</sup> Auli Amri. *Op.Cit*, Halaman 59

untuk dilaksanakan, sehingga apabila ada perkawinan beda agama yang dilaksanakan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Karena, perkawinan beda agama yang dilaksanakan itu tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUP dan berakibat tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama islam ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk non islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh Negara.<sup>37</sup> Tata cara pelaksanaan dan Pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana di tentukan dalam pasal 2 s/d 9 PP No. 9 Tahun 1975.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemeberitahuan serta tidak terdapat suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Namun adakalanya terjadi penolakan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan baik di KCS ataupun di KUA karena masing-masing instansi yang menyelenggarakan perkawinan itu dianggap tidak sesuai dengan UUP yang berlaku di Indonesia.

Terdapat beberapa perkawinan yang ditolak, salah satunya perkawinan beda agama yang ditolak untuk dilaksanakan dan dicatatkan oleh KCS ataupun KUA, alasan penolakan pelaksanaan dan pencatatan itu dikarenakan calon pasangan berbeda agamanya sehingga KCS ataupun KUA menilai bahwa perkawinan beda agama tidak memenuhi

---

<sup>37</sup> Sirman Dahwal. *Op.Cit*, Halaman 256.

ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP.

Tidak adanya pengaturan perkawinan antar agama secara tegas dan eksplisit dalam UUP termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga jika benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas dan dapat memaksa orang untuk berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak untuk menghindari permasalahan yuridis.<sup>38</sup>

Pada Pasal 20 UUP, secara implisit memperbolehkan Pegawai Pencatat Perkawinan melangsungkan dan mencatat perkawinan antar agama atau berdasarkan Pasal 21, maka prosesnya harus melalui prosedur dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum. Setelah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Aminduk), dalam pasal 35 huruf a UU Aminduk yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 34 berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam penjelasan pasal 35 huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara orang yang beda agama, sedangkan Pasal 34 ayat (1) menentukan bahwa: "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 101



instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan”. Dan juga pada Pasal 34 Ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.”

Perkawinan beda agama jika sudah mendapat Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di KCS, maka perkawinan itu sudah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara, walaupun menurut hukum agama tidak demikian. Pencatatan perkawinan menjadi penting fungsinya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang pada akhirnya bertujuan untuk membedakan antara keturunan sah dan keturunan tidak sah.<sup>39</sup> Adanya pencatatan perkawinan beda agama ini maka akan menimbulkan akibat hukum.

#### **A. Akibat hukum terhadap status perkawinan**

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 105

campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.

Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

#### **B. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak**

Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan.

Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama yaitu permohonan itu dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah pasal 21 ayat (3) UUP No. 16 Tahun 2019 Jo Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu: Pasal 21 ayat (3) UUP No. 16 Tahun 2019 “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatatan perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusam dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri. Dalam sistem peradilan Indonesia berlaku asas “Ius Curia Novit” yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke

pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturannya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengabulkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a UU Adminduk, melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif UUP dan KHI. Hakim juga seharusnya menegaskan kembali berdasarkan Pasal 2 UUP terhadap perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dan perbuatan zina.

Oleh karena itu, terhadap penetapan hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama seharusnya dibatalkan, karena perkawinan tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Bahkan UUD Tahun 1945. Perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu yang diatur dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945: "Setiap Orang Berhak Membentuk Keluarga Dan Melanjutkan Keturunan Melalui Perkawinan Yang Sah."

Perkawinan yang "sah", sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Larangan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain termasuk dalam hak untuk menikah yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama. HAM yang hakikatnya merupakan hak kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrat tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara. Meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif.

Oleh karenanya, larangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena :

1. Pertama, telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;
2. Kedua, berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif (*ius divinum positivum*) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (*ius positivum humanum*). Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dilegalkan karena menimbulkan banyak akibat negatif di kemudian hari.

Salah satu akibatnya adalah status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah (karena larangan pernikahan beda agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka konsekuensinya, anak

tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam).<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa hukum islam jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Jika diantara suami istri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak.

Jika istri benci kepada suami maka istri akan menuntut perceraian dan sebaliknya suami benci kepada istri maka suami akan menjatuhkan talak, bukan menempuh jalan pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut memang tidak ada dalam hukum islam<sup>41</sup>.

Dalam hal ini penulis mengutip isi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 40 disebutkan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah

---

<sup>40</sup> PA.Probolinggo,2022."<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/na-dzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agamaprobolinggo>". Di akses pada hari Kamis 16 September 2022, Pukul 1.59 wib.

<sup>41</sup> Hilman Hadikusumo,2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat,Hukum Agama*, Bandung; CV. Mandar Maju, Halaman 79

satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dalam hal ini pernikahan dapat dibatalkan jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Karena rumitnya birokrasi di Indonesia, untuk melegalkan pernikahan pasangan beda agama biasanya tunduk sementara pada salah satu hukum agama, yaitu salah satu pihak harus pindah agama.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ada beberapa alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.
4. Perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Berdasarkan alasan tersebut diatas bahwa alasan nomor 1-3 pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami atau istri. Adapun alasan nomor 4-5 dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan



ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karea yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut<sup>42</sup>.

Menurut pembahasan, maka penulis menyatakan bahwa Pembahasan mengenai Keabsahan Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Implikasi Hukumnya terhadap Penetapan Pengadilan tentang Perkawinan Beda Agama, Perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Sehingga melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum Islam. Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama ini secara legal dinyatakan sah karena adanya Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan yang menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 77

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Tetapi, menurut Undang-Undang yang berlaku perkawinan beda agama tetap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan. Pandangan agama, Kompilasi Hukum Islam, dan MUI bahwa perkawinan beda agama akan berimplikasi terhadap hubungan anak terhadap orang tuanya, yakni anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sedangkan segala hak anak yang dimiliki oleh sang bapak akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Keadaan ini juga berimplikasi terhadap hak waris yang dimiliki oleh sang anak, yakni anak tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, melainkan anak hanya dapat mewarisi harta orang tua yang seagama dengan dirinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan di Indonesia terdapat beberapa bentuk kasus pasangan suami-isteri yang memilih tetap berpegang pada agama masing-masing maka ditemukan beberapa cara dalam melangsungkan perkawinan beda agama yaitu pertama, perkawinan terlebih dahulu dilakukan menurut hukum agama seorang mempelai (suami), kemudian disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai wanita. Kedua, salah satu pihak berpura-pura pindah agama agar perkawinan dapat terlaksana dan tercatat setelah itu mereka kembali memeluk agama masing-masing. Ketiga, melaksanakan perkawinan dengan cara mengikuti salah satu agama dari pasangan tersebut.
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama berdasarkan penetapan pengadilan yaitu dengan adanya penetapan perkawinan beda agama maka perkawinan itu bisa dicatatkan sehingga perkawinan itu diakui oleh negara tetapi perkawinan itu dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan maka akan timbul hak dan kewajiban suami isteri.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah disarankan agar mengkaji kembali tentang pernikahan beda agama dengan para ulama dan sebaiknya dibuatkan Undang-undang tentang pernikahan beda agama.
2. Kepada masyarakat di sarankan kedepannya jika ingin melakukan perkawinan harus lah sesuai dengan aturan hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2009. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor: Sabiq

### Literatur

Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum: (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama

Asrorun Ni'am Sholeh. 2008. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Garaha Pramuda. Jakarta.

Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam Media Syariah. Vol 22 No. 1 2020

Cnn Indonesia. "Perkawinan Beda Agama Disahkan PN Tangerang". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221128193125-12879962/perkawinan-beda-agama-disahkan-pn-tangerang>. diakses tanggal 10 Desember 2022.

H. Abdurahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta.

Hanum Farchana dan Devi Mastur. "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018

Hilman Hadikusumo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung

Kaharuddin & Syafrudin, "Pernikahan beda agama dan dampak terhadap Pendidikan agama anak". Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Volume 4 No.1 Tahun 2020.

Khoruddin Nasution. 2002. *Membentuk Keluarga Bahagia*. PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta

M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Siraja Prenada Media Group. Jakarta

Misbahul Munir,dkk. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny”* Jurnal asa.

M. Natsir Asnawi. 2020. *Hukum harta Bersama*. Jakarta: Kencana

Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Muhammad Mahmud Al-Jauhari. 2005. “Penerjemah: Yessi Basyaruddin”. *Membangun Keluarga Qur’ani*. Jakarta.

Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika. Jakarta.

Ridwan Syahrani. 1987. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. PT. Melton Putra. Jakarta.

Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press. Jakarta.  
Shalih Bin Gahanim As-Sadlan. 2007. “Penerjemah: Nurul Mukhlisin”. *Intisari Fiqih Islam*. Pustaka La Raiba Amanta (eLBA). Surabaya.

Sirman Dahwal. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori & praktiknya Di Indonesia*. Redaksi Mandar Maju. Bandung.

Syahrudin Nawi. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar

Syamsul Bahri. *“Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Dalam Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2 No. 1 2020

Umar Haris Sanjaya dkk. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media. Yogyakarta

Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zainul Mu’in Husni. 2015. “Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif al-Qur’an dan Sunnah serta Problematikanya”. Jurnal *at-Turas*. Vol. 2 No. 1

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991